



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 27 September 2024

Halaman: 1

Terapkan Perwal Baru dengan Bebas APK

Sembilan Ruas Jalan dan Cagar Budaya di Jogja



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
BEBAS DARI APK: Pengguna jalan melintas di Jalan Diponegoro, Jogja, kemarin (26/9).

JOGJA - Memasuki masa kampanye, Pemkot Jogja resmi menerapkan peraturan wali kota (perwal) yang sudah direvisi dalam penindakan alat peraga kampanye (APK). Dalam perwal diketahui ada sembilan jalan dan beberapa cagar budaya yang harus bebas dari pemasangan rontek maupun balih bermuatan politik. ■ *Baca Terapkan... Hal 7*



Jalan utama yang dilarang

- | | |
|---------------------------|---|
| ① Jalan Jenderal Sudirman | ⑦ Jalan Sultan Agung |
| ② Jalan Diponegoro | (dari perempatan Pasar Sentul hingga perlengaan Jalan Gajah Mada) |
| ③ Jalan Margo Mulyo | ⑧ Jalan Panembahan Senopati |
| ④ Jalan Malioboro | ⑨ Jalan Ahmad Dahlan. |
| ⑤ Jalan Margo Utomo | |
| ⑥ Jalan Pangurakan | |



FOTO: ANDI MAY, GRAFIS: DWI FAJAR/RADAR JOGJA

Bangunan-bangunan cagar budaya

Selain itu juga bangunan-bangunan cagar budaya seperti Pojok Beteng Keraton Jogja, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Tamansari, kawasan Istana Keraton Jogja, kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto, dan Taman Adipura.

LANGGAR ATURAN:
Balih-balih paeson di Pilkada Gunungkidul 2024 yang terjaring razia Satpol PP.

Kami minta tim sukses pasangan calon untuk mempedomani perwal APK yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan bersama,”

NINDYO DEWANTO

Kepala Kesbangpol Kota Jogja

Terapkan Perwal Baru dengan Bebas APK

Sambungan dari hal 1

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto mengatakan, pemkot telah menerapkan Perwal nomor 65 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perwal Kota Jogja Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dijelaskan, dalam perwal itu mengatur berbagai larangan APK untuk dipasang pada beberapa lokasi tertentu. Di antaranya sembilan jalan utama, meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, jalan Margo Mujo, Jalan Maliboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurukan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan.

Kemudian juga bangunan-bangunan cagar budaya seperti Pojok Beteng Keraton Jogja, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kom-

plek Pandemian Tamansari, Kawasan Istana Keraton Jogja, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura termasuk semua ruang manfaat jalan di depan bangunan itu.

"Kami minta tim sukses pasangan calon untuk mempedomani perwal APK yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan bersama," pesan Nindyo.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan personel untuk penerbitan APK. Sementara untuk penindakannya akan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilu.

"Selain itu, kata dia, ada juga beberapa lokasi larangan APK seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi, tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan, taman makam pahlawan, gedung milik pemerintah/pemerintah daerah. Lalu jembatan, jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus/pasar, stasiun kereta api.

Termasuk pula Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabeun, TKP Senopati, TKP Sriwedhani, Limaran, TKP Abu Bakar Ali, TKP Maliboro I, dan TKP Maliboro II. Kemudian juga di badan jalan, divider jalan dan median jalan,

tiang bendera milik pemerintah/pemerintah daerah, tiang dan paparan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, serta tiang penerangan jalan.

"Selain itu juga Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Keraton Jogyo, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya," ujar Nindyo keamrin (26/9).

Selain itu, kata dia, ada juga beberapa lokasi larangan APK seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi, tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan, taman makam pahlawan, gedung milik pemerintah/pemerintah daerah. Lalu jembatan, jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus/pasar, stasiun kereta api.

Termasuk pula Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabeun, TKP Senopati, TKP Sriwedhani, Limaran, TKP Abu Bakar Ali, TKP Maliboro I, dan TKP Maliboro II. Kemudian juga di badan jalan, divider jalan dan median jalan,

tiang bendera milik pemerintah/pemerintah daerah, tiang dan paparan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, serta tiang penerangan jalan.

aturan pemasangan.

Penertiban dilakukan jauh sebelum masa kampanye paslon pilkada. Diprediksi selama masa kampanye terjadi peningkatan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye (APK).

"Selain Satpol PP Gunungkidul Edy Basuki mengatakan, balih-balih bakal calon yang diterbitkan merupakan alat peraga sosial (APS). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk meraza APK yang memiliki unsur pelanggaran terkait pemasangannya.

"Tentunya di beberapa ruas jalan, khususnya Wonosari tidak diperkenankan untuk pemasangan APK. Mekanisme penerbitan hingga personel telah kami siapkan," ujarnya kepada awak wartawan kemarin (26/9).

Dari ribuan alat peraga yang telah diterbitkan, lanjut Edy, sebanyak 672 banner, 564 spanduk, dan 11 balih-balih yang ditemukan melanggar aturan pemasangan.

Tiga armada dan 15 personel jajaran Satpol PP Gunungkidul siap dikerahkan untuk menyisir lokasi-lokasi yang dilarang un-

tuk pemasangan APK. Selain ruas jalan, tempat ibadah, sekolah, dan rambu-rambu lalu lintas dilarang keras untuk pemasangan APK.

Mekanisme penerbitan, kata Edy, menunggu arahan Bawaslu

Gunungkidul. APK nantinya bakal disimpan di gudang Kantor Satpol PP. "Paling rawan itu biasanya APK dipasang di pohon, tiang listrik, telepon dan tembok sekolah," ungkapnya.

Pihaknya mengimbau paslon,

parpol maupun tim pemenangan untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Balih-balih yang diterbitkan, tidak dapat diambil kembali. "Setelah kami simpan di gudang, balih akan kami timbul," ucapnya. (mu/ndl/laz/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005